



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA (STIEPARI)

KAMPUS / SEKRETARIAT : BENDAN NGISOR ( 50233 )  
TELP. : (024) 8317391 - 8317501 FAX. (024) 8317501  
SEMARANG

## PERATURAN KETUA STIEPARI NOMOR 3 TAHUN 2024

### TENTANG

### PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA PARIWISATA (S1-Par) STIEPARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA,

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Strata satu (S1) Pariwisata di lingkungan STIEPARI, dituntut menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu bersaing di tataran nasional dan internasional  
2. Untuk mencapai tujuan tersebut nomor 1 perlu dilaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas  
3. Untuk mencapai proses pembelajaran yang berkualitas, maka dipandang perlu perbaikan/ revisi peraturan akademik Strata satu (S1) Pariwisata yang diterbitkan tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang No 14 tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah No.7Tahun1961;  
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999  
5. Peraturan Pemerintah No 19 2005  
6. Keputusan Presiden R.I. No. 100/M/Tahun 1998;  
7. Keputusan Presiden R.I. No. 228/M/2001;  
8. Permendiknas Nomor 17 2010  
9. Keputusan Mendikbud No. 0439/0/1992;  
10. Keputusan Mendikbud No. 0202/0/1995;  
11. Keputusan Mendikbud No. 0275/0/1996;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 212/1999;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000;  
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002;  
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 186/O/2002;  
16. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA STIEPARI TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA PARIWISATA (S1-Par) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA

# **BAB I**

## **PENGERTIAN DASAR**

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan kebudayaan ristik dan teknologi Republik Indonesia.
2. Dirjen Dikti adalah Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan kebudayaan ristik dan teknologi Republik Indonesia.
3. Program Studi Sarjana S1 Pariwisata, merupakan program pendidikan strata 1 yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Pariwisata yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 SKS dengan lama studi kumulatif 8 semester atau bisa ditempuh kurang dari sampai 14 semester
4. Proses pendidikan program Studi Sarjana S1 Pariwisata, mencakup kuliah, penelitian dan penulisan Tugas Akhir
5. Dosen adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar dengan kualifikasi harus bergelar magister.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Program Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.
7. Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam Program Studi Sarjana S1 Pariwisata dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku dan menjadi penciri dari kompetensi utama.
8. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan atau pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
9. Mata Kuliah adalah bahan kajian dan atau pelajaran yang diberikan dalam rangka pendidikan mahasiswa berupa kuliah, seminar, praktikum, lokakarya, penelitian atau tugas-tugas akademik yang lain.
10. Mata Kuliah Wajib adalah bahan pelajaran yang harus diambil oleh mahasiswa dalam Program Studi Sarjana S1 Pariwisata, untuk keahlian dan pengembangannya.
11. Mata Kuliah Pilihan adalah bahan pelajaran yang dipilih oleh mahasiswa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mata kuliah tersebut.
12. Pembimbing Mahasiswa adalah tenaga edukatif tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studi, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan tugas akhir.
13. Tugas Akhir adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pembimbing Tugas Akhir adalah tenaga edukatif tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan dan atau penerbitan tugas akhir.
15. Ujian proposal penelitian untuk Skripsi adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka menilai kelayakan proposal penelitian yang diajukan dan kesiapan mahasiswa untuk sebelum melaksanakan penelitian.
16. Proposal penelitian untuk Skripsi adalah usulan penelitian yang dibuat, sebagai cara pencarian & analisis data untuk penyusunan skripsi, oleh peserta program Studi Sarjana S1 Pariwisata dengan bimbingan oleh seorang pembimbing skripsi.
17. Ujian Kelayakan Artikel untuk atikel yang terbit di jurnal adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka menilai kelayakan artikel penelitian yang diajukan dan kesiapan mahasiswa untuk sebelum mengajukan artikel ke penerbit jurnal.
18. Penelitian adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

19. Panitia Penilai Usulan Penelitian tugas akhir adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian usulan penelitian untuk tugas akhir
20. Kurikulum program Studi Sarjana S1 Pariwisata adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
21. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
22. Semester adalah satuan waktu yang terdiri dari 12 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
23. Satuan kredit semester, selanjutnya disebut SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
24. Mahasiswa Pendengar adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada program Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani persyaratan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.
25. Registrasi Administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
26. Registrasi Akademik adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
27. Layanan Administrasi Akademik yaitu bagian dari kegiatan administrasi pendidikan yang berupa pelayanan penerbitan surat keterangan tentang status seorang mahasiswa dan/atau legalisasi dokumen-dokumen akademik dari seorang mahasiswa, dalam kaitannya dengan administrasi kepegawaian atau administrasi keuangan atau administrasi keamanan dan ketertiban negara, baik yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi maupun program Studi Sarjana S1 Pariwisata.
28. Cuti Akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara maksimal 2 (dua) semester berturut-turut tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Pembantu Ketua Bidang Akademik secara resmi.
29. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
30. Upacara Wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum Rapat Senat Terbuka Sekolah Tinggi guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
31. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan mahasiswa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.
32. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan atau kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### Pasal 2

##### Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Syarat pendaftaran masuk program Studi Sarjana S1 Pariwisata, lulusan SMA atau sederajat.
- (2) Ujian Test Potensi Akademik (TPA) akan dilakukan oleh Tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.
- (3) Setiap tahun ajaran dibagi dalam dua semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik program Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.
- (4) Untuk mengikuti kegiatan perkuliahan mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang dan mengisi KRS pada setiap awal semester.

#### Pasal 3

##### Tujuan Sistem Kredit

- (1) Tujuan penerapan sistem kredit adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.

#### Pasal 4

##### Pengertian satuan kredit semester

- (1) Satu SKS beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan perminggu selama satu semester. Upaya itu meliputi :
  - a. Untuk Mahasiswa:
    - 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen.
    - 50 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen.
    - 50 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri, yaitu kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik.
  - b. Untuk Dosen :
    - 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
    - 50 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur
    - 50 menit pengembangan materi kuliah
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Pembantu Ketua Bidang Akademik.

#### Pasal 5

##### Prosedur dan Penentuan Beban Studi

- (1) Pada awal semester pertama mahasiswa baru diperbolehkan mengambil beban studi maksimal sesuai yang ditawarkan semester 1 pada masing-masing Program Studi.

- (2) Penentuan mata kuliah - mata kuliah untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada semester selanjutnya dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi dengan persetujuan Pembimbing Mahasiswa.
- (3) Mata kuliah-mata kuliah yang telah ditentukan tersebut dalam ayat (1) dan (2) didaftarkan melalui Program Pascasarjana STIEPARI.
- (4) Mata kuliah-mata kuliah didaftarkan seperti tersebut pada ayat (3) dapat dibatalkan dan atau diganti dengan mata kuliah lain.
- (5) Penggantian mata kuliah tersebut pada ayat (4) dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah perkuliahan berlangsung.
- (6) Pembatalan suatu mata kuliah tersebut pada ayat (4) dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik selambat-lambatnya pada akhir minggu kedelapan terhitung permulaan kegiatan kuliah berlangsung.

#### Pasal 6 Kurikulum

- (1) Kurikulum program Studi Sarjana S1 Pariwisata disusun oleh Tim Akademik.
- (2) Kurikulum Inti program Studi Sarjana S1 Pariwisata berkisar antara 40% - 60% dari jumlah SKS kurikulum program Studi Sarjana S1 Pariwisata dengan berpedoman kepada Ketetapan Menteri.
- (3) Pendidikan program Studi Sarjana S1 Pariwisata mempunyai beban studi 144 - 160 SKS yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

#### Pasal 7 Lama Studi

- (1) Lama Studi kumulatif Studi Sarjana S1 Pariwisata adalah 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) semester.
- (2) Dengan mempertimbangkan pendapat Pembantu Ketua Bidang Akademik, Ketua STIEPARI dapat memperpanjang lama studi tersebut ayat (1) dengan lama perpanjangan maksimal dua semester.

#### Pasal 8 Cuti Akademik

- (1) Cuti studi adalah status mahasiswa berhenti sementara dari kegiatan akademik dalam semester berjalan;
- (2) Mahasiswa pada dasarnya dapat mengajukan cuti studi, dan dapat memperpanjang masa cuti studinya dengan ketentuan maksimal 2 kali pengajuan berturut-turut;
- (3) Mahasiswa yang terkena sanksi akademik secara otomatis dicatat/dinyatakan sebagai mahasiswa cuti studi;
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik;
- (5) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan/atau rawat inap di rumah sakit serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa yang bersangkutan, atas persetujuan dari Pembantu Ketua Bidang Akademik;
- (6) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan/atau rawat inap di rumah sakit setelah semester berjalan selama 3 (tiga) minggu atau lebih, biaya kuliah yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali;

- (7) Cuti kuliah paling lama dapat diambil oleh mahasiswa adalah 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan/atau rawat inap di rumah sakit;
- (8) Cuti kuliah dapat diambil selama masa studi maksimal 4 (empat) semester;
- (9) Permohonan cuti kuliah harus diajukan selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan minggu pertama pada semester berjalan;
- (10) Masa cuti studi akan diperhitungkan sebagai masa studi;
- (11) prosedur yang berkaitan dengan dengan cuti studi diatur dalam ketentuan tersendiri.

#### Pasal 9 Praktek Industri

- 1) Praktek Industri adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan dunia kerja secara langsung;
- 2) Kegiatan Praktek Industri dapat dilaksanakan dalam bentuk pengamatan, penelitian, atau magang di sebuah instansi pemerintah, perusahaan swasta atau masyarakat sesuai dengan bidang ilmu secara terbimbing;
- 3) Praktek Industri wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa jenjang diploma 3 dan jenjang sarjana dengan bobot 2 (dua) SKS;
- 4) Praktek Industri mahasiswa sarjana selama 6 bulan dilaksanakan di semester 6
- 5) Harus tercantum di Kartu Rencana Studi (KRS).
- 6) Dapat dilakukan secara berkelompok, maksimal 3 mahasiswa.
- 7) Selama melaksanakan Praktek Industri, mahasiswa dibimbing oleh satu dosen pembimbing dengan masa bimbingan adalah satu semester.
- 8) Dosen pembimbing dipilih oleh mahasiswa berdasarkan daftar dosen yang telah ditetapkan melalui SK Pembantu Ketua Bidang Akademik.
- 9) Bagi mahasiswa yang menempuh Praktek Industri, diwajibkan menyusun laporan Praktek Industri dan mengikuti sidang Praktek Industri sebagai syarat kelulusan mata kuliah Praktek Industri;

#### Pasal 10 Persyaratan, Macam dan Bentuk Ujian

Ujian semester dapat diikuti apabila telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% kegiatan akademik terjadwal untuk semester yang sedang berjalan.

- (1) Untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa, diadakan ujian yang meliputi:
  - a. Ujian Tengah Semester
  - b. Ujian Akhir Semester
  - c. Ujian Tugas Akhir.
- (2) Bentuk ujian semester dapat berupa; ujian tertulis, ujian lisan dan bentuk penugasan lain.
- (3) Mahasiswa wajib menyusun tugas akhir.
- (4) Pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembantu Ketua Bidang Akademik.
- (5) Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyusunan tesis diatur menurut ketentuan masing-masing Program Studi.

#### Pasal 11 Sistem Penilaian

- (1) Sistem penilaian dapat didasarkan pada Sistem PAP dan PAN.
- (2) Nilai hasil ujian tersebut pada pasal 9 ayat (2) dinyatakan dengan huruf dengan nilai bobot sebagai berikut:

| <b>NILAI HURUF</b> | <b>ANGKA MUTU</b> | <b>DAERAH NILAI ANGKA (HASIL PEMBULATAN)</b> |
|--------------------|-------------------|--|
| A                  | 4,00              | 86 s.d. 100                                  |
| A-                 | 3,70              | 81 s.d. 85                                   |
| B+                 | 3,30              | 76 s.d. 80                                   |
| B                  | 3,00              | 71 s.d. 75                                   |
| B-                 | 2,70              | 66 s.d. 70                                   |
| C+                 | 2,30              | 61 s.d. 65                                   |
| C                  | 2,00              | 56 s.d.60                                    |
| C-                 | 1,70              | 51 s.d. 55                                   |
| D                  | 1,00              | 41 s.d. 50                                   |
| E                  | 0,00              | 0 s.d. 40                                    |

- (3) Nilai hasil ujian tersebut pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.
- (4) Tingkat keberhasilan
  - a. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)
  - b. Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum KN}{IK}$$

dengan ketentuan K adalah besarnya SKS mata kuliah, dan N adalah nilai bobot mata kuliah

- c. Setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dalam perhitungan IP dan digunakan nilai keberhasilannya yang tertinggi
- d. Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.  
Perhitungan IP Kumulatif menggunakan rumus seperti tersebut di atas.
- (5) Segala sesuatu yang belum diatur dalam pasal ini, dapat diatur dengan ketentuan masing-masing Program Studi.

#### Pasal 12 Ujian Perbaikan

- (1) Nilai hasil ujian yang dapat diperbaiki dalam ujian perbaikan setinggi-tingginya nilai C+.
- (2) Ujian perbaikan dapat ditempuh sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diserahkan pada Program Studi.

#### Pasal 13 Tugas Akhir

- (1) Pembimbing Utama Tugas Akhir minimal bergelar Magister
- (2) Ujian Skripsi terdiri dari (bagi Mahasiswa yang mengambil Skripsi sebagai tugas akhir)
  - a. Ujian proposal
  - b. Ujian akhir Skripsi
- (3) Ujian Kelayakan artikel (bagi mahasiswa yang mengambil artikel yang terbit di jurnal sebagai tugas akhir)

- (4) Prosedur dan Sistematika tugas akhir akan diatur dalam Peraturan Ketua Program Studi

Pasal 14  
Evaluasi Keberhasilan Studi

- (1) Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi yang hasilnya dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (2) Mahasiswa program sarjana dikategorikan layak menyelesaikan program studi bila memenuhi persyaratan setiap akhir semester sebagai berikut:
- a. Akhir semester 1 : Aktif di semester 1, dengan capaian SKS lulus = 12
  - b. Akhir semester 2 : Aktif di semester 2 dan lulus sekurang-kurangnya 24 sks atau lulus sekurang-kurangnya 12 sks bila cuti pada semester 2.
  - c. Akhir semester 3 s.d.8 : Lulus atau memungkinkan untuk lulus setidaknya 48 sks dalam 4 semester aktif
  - d. Akhir semester 9 s.d.11: Memungkinkan untuk lulus 138 sks di luar tugas akhir pada akhir semester ke-12 dengan jumlah semester tidak aktif maksimum 4.
  - e. Akhir semester 12 : Lulus minimal 138 sks termasuk semua matakuliah wajib di luar tugas akhir dengan jumlah semester tidak aktif maksimum 4.
- (3) Apabila tahapan evaluasi termaksud dalam pasal (2) tidak terpenuhi maka mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri dan bilamana saran tersebut tidak dilakukan dalam tiga bulan sejak akhir tahapan evaluasi tersebut maka akan diusulkan SK Drop Out kepada Ketua.
- (4) Mahasiswa Studi Sarjana S1 Pariwisata dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi minimal sebanyak 144 sks, termasuk Tugas Akhir, dengan IP lebih besar atau sama dengan 2,0 tanpa nilai E dan tanpa nilai D untuk mata kuliah Wajib

Pasal 15  
Yudisium Kelulusan

- (1) Setiap mahasiswa program Studi Sarjana S1 Pariwisata dinyatakan lulus di dalam Rapat Yudisium Kelulusan.
- (2) Predikat kelulusan untuk Program Magister sebagai berikut:
- | INDEKS PRESTASI | PREDIKAT         |
|-----------------|------------------|
| 3.00 - 3.49     | Memuaskan        |
| 3.50 - 3.71     | Sangat Memuaskan |
| 3.72 - 4.00     | Dengan Pujian    |
- (3) Predikat Dengan Pujian hanya diberikan pada mahasiswa yang mempunyai masa studi maksimal 8 (delapan) semester dengan nilai tugas akhir A.
- (4) Mahasiswa yang mempunyai nilai Indeks Prestasi Kumulatif 3.75 - 4.00 yang tidak memenuhi kriteria seperti tersebut pada ayat (3) akan diberikan predikat sangat memuaskan.

Pasal 16  
Pelanggaran Akademik

- (1) Penyontekan  
Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.

- (2) Pemalsuan  
Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin mengganti atau mengubah/memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, surat keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Plagiat  
Dengan sengaja menggunakan seluruh atau sebagian kalimat atau karya orang lain yang diakui sebagai kalimat atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.

Pasal 17  
Pelanggaran Non Akademik

1. Penyuapan  
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
2. Perbantuan atau percobaan perbantuan  
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.

Pasal 18  
Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik dan Non Akademik

- (1) Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis oleh Ketua Program Studi.
- (2) Dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Ketua Program Studi (nilai E)
- (3) Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI)
- (4) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.

**BAB III**  
**ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Pasal 19  
Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Administrasi penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit diselenggarakan oleh program Studi Sarjana S1 Pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan pendaftaran ulang dan atau pendaftaran mata kuliah pada setiap awal semester, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3).
  - b. Penyelenggaraan administrasi ujian
  - c. Pembuatan kartu pengenalan mahasiswa
  - d. Pengadministrasian dan pendokumentasian nilai
  - e. Penyelenggaraan pembuatan transkrip dan/atau ijazah
  - f. Pelayanan keperluan akademik lain

Pasal 20  
Status Sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.

- (2) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif baru dapat dinyatakan mempunyai hak dan izin mengikuti kegiatan akademik, apabila telah melakukan registrasi akademik.

Pasal 21  
Registrasi Administratif

- (1) Registrasi Administratif bagi mahasiswa baru dilaksanakan oleh program Studi Sarjana S1 Pariwisata pada setiap awal semester gasal, kecuali bagi mahasiswa yang mendapat izin Ketua karena keadaan/alasan tertentu dapat melaksanakan registasi pada awal semester genap.
- (2) Registrasi Administratif pada semester genap hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa tertentu, yaitu
  - a. Mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir.
  - b. Mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali)
  - c. Mahasiswa yang mengikuti ujian masuk pada semester genap yang ditawarkan oleh Program Studi tertentu
- (3) Tata cara dan syarat registrasi administratif tercantum dalam Penjelasan Peraturan Akademik ini.

Pasal 22  
Registrasi Akademik

- (1) Registrasi Akademik ialah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/seminar/praktikum/loka-karya/penelitian yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- (2) Tata cara pelaksanaan registrasi akademik tercantum pada Penjelasan Peraturan Akademik ini.

Pasal 23  
Mahasiswa Mangkir

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik disebut mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa program Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua.

Pasal 24  
Pindah Studi Dari Luar Studi Sarjana S1 Pariwisata  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia

- (1) Ketentuan:
  - a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari program Studi Sarjana S1 Pariwisata Universitas/Institut Negeri lain.
  - b. Program Studi dari program Studi Sarjana S1 Pariwisata Universitas/Institut asal harus sejenis dan sejalur dan mempunyai tingkat akreditasi yang minimal sama dengan Program Studi yang dituju di lingkungan program Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia.
  - c. Program Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia tidak menerima mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang sudah

- tidak memiliki status sebagai mahasiswa karena dikeluarkan/putus studi dari Perguruan Tinggi Negeri lain tersebut.
- d. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus Universitas/Institut atau sebab lain yang sejenis.
  - e. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum perkuliahan dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diperhatikan/ditolak.
  - f. Mempunyai IPK minimal sama atau lebih dari 3,25.
- (2) Pindah studi mahasiswa ditetapkan atas usulan Pembantu Ketua Bidang Akademik setelah memperoleh persetujuan dari Program Studi yang dituju.
  - (3) Mahasiswa pindahan yang diterima wajib melakukan registrasi akademik dan ditetapkan sebagai mahasiswa baru program Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia ditetapkan melalui SK Ketua.
  - (4) Tata cara pengajuan permohonan pindah studi, tercantum pada Penjelasan Peraturan Akademik ini.

#### Pasal 25 Persyaratan Bagi Warga Negara Asing (WNA)

- (1) Persyaratan  
Bagi Warga Negara Asing yang akan menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Daftar Riwayat Hidup;
  - b. Fotokopi / salinan ijazah termasuk transkrip akademik;
  - c. Bukti kemampuan berbahasa Indonesia, atau TOEFL dengan skor minimal 550. Bukti kemampuan berbahasa Inggris.
  - d. Surat Keterangan Jaminan Pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa Bank Account;
  - e. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun;
  - f. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;
  - g. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - h. Pasfoto terbaru;
  - i. Surat Keterangan Kesehatan dari instansi berwenang;
  - j. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus memenuhi persyaratan (a) sampai dengan (h) tersebut di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.
  - k. Proposal studi berisikan tujuan dan proyeksi ke depan setelah mengikuti program pendidikan yang diambil dalam Bahasa Inggris.
  - l. Proposal riset dalam Bahasa Inggris.
  - m. Surat izin dari Sekretariat Negara apabila yang bersangkutan merupakan penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia
- (2) Prosedur dan tata cara permohonan bagi Warga Negara Asing untuk menjadi mahasiswa Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, tercantum pada Penjelasan Peraturan Akademik ini.
- (3) Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar Memorandum of Understanding Antar Pemerintah (G to G) atau Antar Universitas (U to U).

Pasal 26  
Status Mahasiswa Warga Negara Asing

- (1) Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia baik secara perorangan maupun melalui kerja sama antar Universitas atau antar pemerintah, setelah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status :
  - a. Sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan reguler dengan masa muktin minimal 50% atau
  - b. Sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh mengikuti kegiatan pendidikan reguler, atau
  - c. Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan sejenisnya dalam waktu relatif pendek kurang dari 1 (satu) semester
- (2) Calon mahasiswa asing yang telah mendapatkan izin dan telah memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan di STIEPARI wajib melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik.

Pasal 27  
Program Kerjasama Pendidikan

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas lulusan maupun proses pembelajaran pada program studi maka diharapkan kerjasama pendidikan dalam bentuk "dual program"
- (2) Pada tahapan awal sebelum "dual program" bisa terlaksana secara penuh, maka bisa dimulai dengan program mengikuti kuliah ("sit in") atau program transfer kredit (Credit transfer system)
- (3) Produk dari "dual program" bisa berupa "joint degree" ataupun "dual degree"

BAB IV  
WISUDA

Pasal 28  
Waktu, Persyaratan dan Tata Cara Wisuda

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia menyelenggarakan Upacara Wisuda berdasarkan Keputusan Ketua STIEPARI.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program Studi Sarjana S1 Pariwisata wajib mengikuti Upacara Wisuda
- (3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan Upacara Wisuda yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua
- (4) Tata cara dan syarat mengikuti wisuda, ditentukan dengan Keputusan Ketua

Pasal 29  
Wisudawan Terbaik

- (1) Ketua memberikan penghargaan kepada "Wisudawan Terbaik" dari setiap Program Studi dalam kurun waktu satu wisuda.
- (2) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang tertinggi (serendah-rendahnya 3.00) dan lama studi terpendek.
- (3) Perhitungan untuk menentukan "Wisudawan Terbaik" tercantum dalam Penjelasan Peraturan Akademik ini

Pasal 30  
Gelar Akademik

- (1) Ketentuan Umum
  - a. Gelar Akademik diberikan untuk lulusan program Studi Sarjana S1 Pariwisata
  - b. Penggunaan gelar akademik untuk program Studi Sarjana S1 Pariwisata dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
- (2) Syarat Pemberian Gelar Akademik
  - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti program Studi Sarjana S1 Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Telah dinyatakan lulusAdapun gelar yang diberikan adalah Sarjana Pariwisata (S.Par).

BAB V  
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 31  
Ketentuan Peralihan

- (1) Ketentuan ini berlaku bagi semua mahasiswa program Studi Sarjana S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia
- (2) Selama belum ada penetapan kurikulum inti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka kurikulum yang sudah ada di masing-masing Program Studi tetap berlaku

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 32

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan dengan SK Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 1 Februari 2024  
Ketua STIEPARI Semarang



  
**Haniek Listyorini, SE., M.B.A.**  
NPP. 314 480 035